



**PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
DAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Dengan ini Direksi Perseroan mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) Perseroan (RUPST dan RUPSLB selanjutnya disebut “Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:

**Hari/Tgl : Senin, 28 Juni 2021**  
**Waktu : 14.00 WIB – Selesai**  
**Tempat : PT Citatah Tbk**  
**Jalan Prof. Dr. Satrio Blok C4 Nomor 10,**  
**Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan.**

Agenda RUPST sebagai berikut:

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2020 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2020, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;
2. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2021 serta Pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut, serta persyaratan lainnya;
3. Penetapan gaji dan tunjangan lainnya dari para Anggota Dewan Komisaris Perseroan serta pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji dan tunjangan lainnya dari para Anggota Direksi Perseroan.

Agenda RUPSLB sebagai berikut:

Persetujuan perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan guna menyesuaikan ketentuan yang berlaku khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan: (i) Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; (ii) Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik; (iii) Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK/04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Penjelasan:

### **RUPST**

Mata Acara RUPST ke-1, ke-2 dan ke-3 merupakan agenda rutin dalam RUPST Perseroan untuk memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

### **RUPSLB**

Mata Acara RUPSLB merupakan Perubahan dan Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut.

### **Catatan:**

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham, sehingga iklan pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
  - a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif hanyalah Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang sah, yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **3 Juni 2021** sampai dengan pukul 16.00 WIB.
  - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek (KSEI) hanyalah para pemegang rekening atau kuasa para pemegang rekening yang namanya tercatat sebagai Pemegang Saham Perseroan dalam rekening efek Bank Kustodian/Perusahaan Efek dan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal **3 Juni 2021** sampai dengan pukul 16.00 WIB yang khusus untuk Rapat ini.
3. Perseroan mewajibkan kepada para pemegang saham (atau kuasanya) yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI, agar dapat mendaftarkan diri untuk menghadiri Rapat secara elektronik (e-proxy) melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI). Adapun prosedur yang berlaku adalah sebagai berikut :
  - Pemegang saham akan menerima email dari KSEI mengenai panggilan Rapat. Adapun registrasi dapat dilakukan melakukan melalui tautan (link) sebagai berikut : <https://akses.ksei.co.id>.
  - Pemegang saham dapat memberikan kuasa kepada penerima kuasa individu, penerima kuasa perwakilan independen atau penerima kuasa partisipasi KSEI (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-proxy).
  - Fasilitas e-proxy ini tersedia sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan 1 (satu) hari sebelum tanggal pelaksanaan Rapat yaitu tanggal 27 Juni 2021

Dalam hal pemegang saham memilih memberikan kuasanya untuk menghadiri Rapat di luar mekanisme eASY.KSEI, maka pemegang saham wajib mengunduh format surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan [www.citatah.co.id](http://www.citatah.co.id) dan surat kuasa asli yang telah diisi, dan ditandatangani sebagaimana mestinya tersebut dapat diserahkan kepada Perseroan melalui kantor Biro Administrasi Efek (BAE) PT Electronic Data Interchange Indonesia, beralamat di Wisma SMR Lantai 10, Jl. Yos Sudarso Kav. 89, Jakarta Utara 14350, telp. 021-6515130, fax. 021-6515131, e-mail :

[bae@edi-indonesia.co.id](mailto:bae@edi-indonesia.co.id), selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat atau pada tanggal **23 Juni 2021**, pukul 16.00 WIB.

4. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat wajib menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas sebelum memasuki ruangan. Bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum agar membawa fotocopy Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya termasuk susunan pengurus terakhir yang masih berlaku.
5. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang berkenan menghadiri langsung acara Rapat diminta untuk mendaftarkan diri sebelumnya kepada Perseroan melalui BAE dan memenuhi ketentuan butir 2, 3, dan butir 4 tata tertib Rapat dan prosedur pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dengan mengacu pada ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah provinsi DKI Jakarta.
6. Untuk kelancaran dan ketertiban Rapat, pemegang saham atau penerima kuasanya diminta telah hadir di tempat Rapat 45 (empat puluh lima) menit sebelumnya.
7. Notaris dibantu dengan BAE, akan melakukan pengecekan jumlah kehadiran dalam Rapat dan perhitungan suara setiap sebelum pengambilan keputusan mata acara tersebut, berdasarkan pemungutan suara secara langsung dan surat kuasa yang telah disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir 2 dan butir 3 diatas.
8. Demi kenyamanan dan Kesehatan seluruh pihak, Pemegang Saham atau kuasanya disyaratkan:
  - tidak memiliki suhu tubuh 37,3 °C atau lebih;
  - tidak sedang sakit (demam, batuk, flu atau pilek);
  - selama berada di area sekitar Rapat dan di dalam ruangan Rapat (Penyelenggaraan Rapat), **wajib** menggunakan masker;
  - mengikuti arahan Panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan protokol Kesehatan, seperti *physical distancing* di tempat Rapat maupun area sekitar ruang Rapat, baik sebelum Rapat dimulai, pada saat Rapat, maupun setelah Rapat selesai;
  - harap membawa hasil test negatif COVID-19 (*jika ada*).
9. Dalam rangka memastikan pelaksanaan Rapat dapat berjalan aman dan efisien, Direksi Perseroan dapat membatasi jumlah perorangan pemegang saham atau penerima kuasanya yang dapat memasuki ruangan Rapat dengan memperhatikan standar prosedur dan anjuran pemerintah, serta kapasitas ruangan. Tindakan preventif ini tidak menghalangi pemegang saham atau penerima kuasanya untuk dapat mengikuti berjalannya Rapat melalui tautan yang disediakan oleh Perseroan.

Jakarta, 4 Juni 2021

**PT CITATAH Tbk**

Direksi